

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sudah diterapkan di Indonesia selama 28 tahun. Agar daerah dapat mewujudkan potensi ekonomi khususnya, maka dimaksudkan sistem ekonomi regional. Menurut UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai hak, kekuasaan, dan kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi pertumbuhan seluruh pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menilai apakah pertumbuhan ekonomi tersebut berhasil didorong atau tidak, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting. (Hadi dkk., 2022).

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjaga pelaksanaan anggaran, mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, membelanjakan uang secara bijaksana, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, maka otonomi daerah akan berhasil. APBD yang dibuat dan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 pasal 4 yang merupakan wahana penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu. Untuk mengetahui kemampuan sebenarnya suatu daerah dalam merumuskan dan mengelola anggarannya, salah satu cara paling mendasar adalah dengan memeriksa kemampuan dan hasil kinerja keuangannya.

Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan dan mengatur kepentingan daerah. Pemerintah daerah mengupayakan pembangunan yang

bermanfaat bagi masyarakat luas dengan melaksanakan program pemerintahan daerah sendiri. Tujuannya untuk mengembangkan setiap daerah dibawah kewenangan pemerintah daerah.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

Uraian	2022			2023		
	Target Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Target Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	237.977. 066.250	223.382. 222.280	93,87%	285.18 5. 678.75 2	224.52 6. 357.11 6	78,73%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapemda Kabupaten Sumedang (data diolah)

Sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang berada di angka 78,73% dan dapat dikatakan masih kurang daripada target anggarannya. Bahkan jika dilihat dari tahun sebelumnya mengalami penurunan persentase sebesar 15%. Meskipun angka realisasi pendapatan mengalami peningkatan, namun hal tersebut masih jauh dibawah target anggarannya. Penurunan presentase realisasi pada tahun 2023

menunjukkan bahwa masih belum stabilnya angka Pendapatan Asli Daerah pada wilayah Kabupaten Sumedang.

**Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

Uraian	Target Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	112.357.917.947	113.094.731.973	100%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.085.983.443	170.084.493.616	93,41%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapemda Kabupaten Sumedang (data diolah)

Tidak hanya pendapatan asli daerah yang menunjukkan belum mencapai target anggarannya, pada tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai angka 93% yang berarti ketergantungan Badan Pendapatan Daerah terhadap transfer pusat masih tinggi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemampuan keuangan daerah yang paling signifikan, PAD harus menjadi sumber pendapatan utama daerah. Pendapatan ini harus digunakan untuk mendanai belanja dan kegiatan daerah. Agar tidak mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sebaiknya seluruh belanja daerah dibiayai melalui PAD. Tanpa pendanaan yang cukup, pemerintah daerah akan kesulitan melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Potensi suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat salah

satunya dengan melihat hasil perhitungan kinerja keuangannya dalam periode tersebut. Rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja berasal dari perhitungan APBD kemudian dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Halim, 2012)

Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat disini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari penerimaan APBN ini dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diperuntukan guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam proses pengurangan ketimpangan pada kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu melalui pelaksanaan dana hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Pajak dan Sumber Daya Alam) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu cara penting untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka adalah dengan mengevaluasi kinerja mereka. Akuntabilitas tidak hanya memiliki kemampuan untuk menunjukkan bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan informasi bahwa anggaran telah dibelanjakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui analisis rasio keuangan dan mencakup penerimaan dan belanja daerah, penggunaan sistem anggaran sesuai dengan kebijakan undang-undang selama periode anggaran tertentu. (Mardiasmo, 2013).

Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk: a) Untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, menilai derajat kemandirian keuangan di tingkat daerah. c) Menghitung jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah daerah dari pendapatannya. d) Menghitung bagaimana kontribusi masing-masing sumber uang terhadap penciptaan pendapatan daerah. e) Periksa bagaimana pendapatan dan pengeluaran berubah atau bertambah selama periode waktu tertentu. (Patarai, 2017)

Rasio kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD merupakan beberapa rasio keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menganalisis laporan keuangan daerah. Dengan menghitung rasio kemandirian daerah, kita dapat melihat seberapa baik pemerintah suatu daerah menggunakan uang yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi untuk mendanai operasional, infrastruktur, dan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut (D. kartika, 2015).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut dan memungut pajak daerah guna mencapai otonomi daerah, sehingga mencerminkan kemandirian daerah. Selain rasio kemandirian, ada rasio lain yang perlu diperhatikan yaitu rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan seberapa sukses pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan daerah yang diantisipasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi PAD dihitung karena rasio efektivitas PAD tidak cukup untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya (Mardiasmo, 2013).

Perbedaan antara jumlah yang dibelanjakan untuk menghasilkan pendapatan dan pendapatan aktual yang dikumpulkan juga dijelaskan oleh rasio efisiensi. Bila rasio pengumpulan pendapatan daerah kurang dari satu atau kurang dari 100% maka dianggap efisien. Kinerja pemerintah daerah semakin baik jika rasio efisiensinya semakin rendah. (Hadi dkk., 2022)

Setelah pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, kesimpulan permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu; masih belum optimalnya kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023”**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Setelah pemaparan masalah oleh penulis telah diidentifikasi bahwa masalah yang ada yakni:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sumedang belum mencapai target anggarannya.
2. Dibutuhkannya pengukuran kinerja keuangan agar dapat diketahui hasil kinerja keuangan daerah.
3. Masih kurangnya pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio efisiensi?
4. Bagaimana kinerja keuangan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio efektivitas.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio efisiensi.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dalam rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Atas hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengharapkan dapat membawa manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan karya ilmiah ini melibatkan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Universitas

Penyusunan karya ilmiah ini diinginkan dapat menjadi sumber bacaan yang berharga, referensi berguna, dan memberikan kontribusi dalam mendukung pembaca, terutama bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pemanfaatan rasio keuangan.

c. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dan manfaat sebagai bahan pertimbangan serta referensi yang berharga ketika pemerintah sedang menjalankan atau mengevaluasi kinerja keuangan.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus dari penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2023. Pengukuran ini memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam aspek kinerja keuangan.

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2019)

Administrasi publik memerlukan perencanaan dan penganggaran yang baik untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Proses anggaran yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang prioritas dan bermanfaat.

Definisi Kinerja keuangan daerah adalah melacak dan mengevaluasi setiap aktivitas organisasi untuk menentukan apakah suatu organisasi berhasil atau tidak. Penilaian kinerja secara langsung disebut dengan pengukuran kinerja. (Patarai, 2017)

Administrasi publik dan kinerja keuangan merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam konteks manajemen sektor publik. Keuangan daerah, sebagaimana digunakan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu pada hak dan kewajiban apa pun yang bernilai moneter di tingkat daerah, serta kekayaan apa pun yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Dengan

demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Halim dalam (Patarai, 2017) yang menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektivitas
3. Rasio efesiensi
4. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1 Tinjauan Kerangka Pemikiran